



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2014/PN.Rut

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **OKTOFIANUS WODA;**
Tempat Lahir : Jerabu ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Puni Kelurahan Pau, Kecamatan Langke
Rembong Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:118/ Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 118/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta

Permohonan dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 45/
RTENG/Epp.2/09/2014, tanggal 02 Oktober 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa OKTOFIANUS WODA bersama-sama dengan EDWARDUS GUNAWAN (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2014, bertempat di rumah Alfonsius Rori Gancing di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa Oktofianus Woda bersama sama dengan Edwardus Gunawan berhasil kabur dari sel Polres Manggarai pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 lalu mereka hendak menyembunyikan diri di rumah Edwardus Gunawan di Lembor kemudian ketika diperjalanan di Rangkat mereka melihat sepeda motor Honda warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 418 WA dalam keadaan tidak terkunci yang sedang parkir di teras rumah Alfonsius Rori Gancing lalu timbulah niat Edwardus Gunawan untuk menguasai sepeda motor tersebut kemudian Edwardus Gunawan menyuruh Terdakwa mengambil motor tersebut sementara Edwardus Gunawan bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa berjalan ke teras rumah tersebut dimana posisi Terdakwa tepat berada disamping motor kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa

Hal.2 dari 16 Hal.

Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendorong motor tersebut kejalan raya dimana saat itu Edwardus Gunawan mengikuti dari belakang setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Terdakwa kemudian memarkir motor tersebut kemudian Edwardus Gunawan dengan menggunakan korek api memotong kabel kontak motor tersebut dan menyambungkannya dan setelah motor berhasil dihidupkan terdakwa bersama sama dengan Edwardus Gunawan kemudian pergi menuju Lembor ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Alfonsius Rori Gancing mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Oktofianus Woda diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ALFONSIUS RORI GANCING ; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, di depan teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi kehilangan sebuah sepeda motor supra merk Honda dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi baru pulang kerja, setelah sampai di rumah saksi memarkir dan mengunci sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam rumah;
- Bahwa ke esokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah sudah tidak ada ditempat

Hal.3 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan

melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa motor saksi telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra merk Honda warna hitam dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Dinas Pertambangan dan Energi yang ditiptkan ke saksi ;
- Bahwa harga sepeda motor kurang lebih sekitar Rp.7.000.000, (tujuh juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ADRIANUS AFIN** ; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing bahwa sepeda motornya hilang di depan teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing, saksi bersama teman-teman mencari sepeda motor tersebut ke kota Ruteng namun tidak ditemukan,
- Bahwa selanjutnya saksi Alfonsius Rori Gancing melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merk Honda warna Hitam dengan dengan Nomor Polisi EB 418 WA ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Alfonsius Rori Gancing dekat sekali karena masih satu tetangga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **EDWARDUS WODA**; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita saksi bersama Terdakwa Oktofianus Woda melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;

Hal.4 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita saksi bersama Terdakwa sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan saksi memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala dan setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke rumah saudara saksi di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi bersembunyi di rumah saudara saksi selama 4 (empat) hari dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Mei 2014 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa OKTOFIANUS WODA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;

Hal.5 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama saksi

Edwardus Gunawan sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Alfonsius Rori Gancing setelah berada dipekarangan, Terdakwa mendorong sepeda motor supra tersebut hingga menuju ke jalan raya sedangkan saksi Edwardus Gunawan memantau situasi di jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, setelah itu Terdakwa dengan saksi Edwardus Gunawan memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lalu sepeda motor tersebut menyala, kemudian saksi Edwardus Gunawan bersama Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara saksi Edwardus Gunawan di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di tahanan karena telah diduga mengambil sebuah sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 4 (empat) hari melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 atas nama Dinas Pertambangan dan Energi dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut, dan atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.6 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi Alfonsius Rori gancing pulang dari kerja setelah sampai di rumah saksi memarkir dan mengunci sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam rumah;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei sekitar pukul 06.00 Wita, saksi Alfonsius Rori gancing melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumahnya sudah tidak ada ditempat kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Alfonsius Rori Gancing, saksi Adrianus Afin bersama teman-teman mencari sepeda motor tersebut ke kota Ruteng namun tidak ditemukan,
 - Bahwa selanjutnya saksi Alfonsius Rori Gancing melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa setelah itu saksi Edwardus Gunawan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan saksi Edwardus Gunawan memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing ;

Hal.7 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala kembali setelah itu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara saksi Edwardus Gunawan di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 adalah milik Dinas Pertambangan dan Energi yang dititipkan ke saksi Alfonsius Rori Gancing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA ke saksi Alfonsius Rori Gancing ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **OKTOFIANUS WODA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTOFIANUS WODA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Pertambangan dan Energi merk Honda Supra tipe NF100 warna hitam dengan nomor polisi EB 418

Hal.8 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WA (plattforma); No.Rangka : MH1KEV3131K035949, No.Mesin :

KEV3E-1035320 ;

Dipakai dalam perkara EDWARDUS GUNAWAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal.9 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan OKTOFIANUS WODA, sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

2. unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas, yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu Terdakwa disuruh oleh saksi Edwardus Gunawan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing sampai menuju jalan raya, sedangkan saksi Edwardus Gunawan memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan pergi mengendarai sepeda motor tersebut

Hal.10 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edwardus Gunawan di Lembor Rehak, Kecamatan

Wela Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar melakukan dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan melarikan diri dari tahanan Polres Manggarai, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan sedang berjalan dan melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu saksi Edwardus Gunawan mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing sampai menuju jalan raya, sedangkan saksi Edwardus Gunawan memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mendorong sepeda motor tersebut hingga di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi lalu sepeda motor menyala, setelah itu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara saksi Edwardus Gunawandi Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat, dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 13 Mei 2014, yang

Hal.11 dari 16 Hal.

Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketika Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mengambil sepeda motor supra merk Honda tidak meminta izin kepada saksi Alfonsius Rori Gancing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. unsur ”dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana diuraikan dalam Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta – fakta hukum tersebut diatas yang mana diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan dalam melakukan aksinya yaitu mengambil sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 Wita dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan rumah adalah merupakan tempat sarana dan prasarana tempat tinggal sehari-hari, hal senada diterangkan pula oleh saksi Alfonsius Rori Gancing yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei sekitar pukul 23.30 saksi baru pulang dari kerja setelah sampai di rumah saksi memarkir dan mengunci sepeda motor didepan teras lalu saksi istirahat di dalam rumah, ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei sekitar pukul 06.00 Wita saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah saksi sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi memberitahukan ke saudara Adrianus Afin dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi,

Hal.12 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini

telah terpenuhi menurut hukum ;

5. unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi Edwardus Gunawan sedang berjalan, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor supra merk Honda sedang parkir di depan teras rumah saksi Alfonsius Rori Gancing yang terletak di Kampung Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah itu saksi Edwardus Gunawan mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Alfonsius Rori Gancing hingga menuju jalan raya, sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah saksi Alfonsius Rori Gancing, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan mendorong sepeda motor tersebut sampai di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, lalu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya lagi hingga sepeda motor menyala, lalu Terdakwa bersama saksi Edwardus Gunawan pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saudara saksi Edwardus Gunawan di Lembor Rehak, Kecamatan Wela Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan di atas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Hal.13 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dan selama proses pemeriksaan status Terdakwa adalah narapidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa

Hal.14 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain tersebut untuk menjalani

pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 atas nama Dinas Pertambangan dan Energi yang dititipkan kepada saksi Alfonsius Rori Gancing adalah milik Dinas Pertambangan dan Energi di Ruteng maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 atas nama Dinas Pertambangan dan Energi dikembalikan melalui saksi ALFONSIUS RORI GANCING ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa OKTOFIANUS WODA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra merk Honda warna hitam Nomor Polisi EB 418 WA nomor rangka :MH1KEV3131K035949, No Mesin KEV3E-1035320 atas nama Dinas Pertambangan dan Energi ;Dikembalikan kepada ALFONSIUS RORI GANCING
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Hal.15 dari 16 Hal.
Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014**, oleh kami : **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **J E L E H A**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut. ;

Hakim- Hakim Anggota ;

ttd.

ARIEF MAHARDIKA, S.H

ttd.

NASUTION,S.H.

Hakim Ketua Majelis;

ttd.

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

J E L E H A

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH.

NIP. 1960 0720 198303 1005.

Hal.16 dari 16 Hal.

Putusan No 118/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)